

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembayaran Royalti Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Aplikasi *Streaming* Musik

Hak Cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.¹

Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman lagu dan/atau musik saat ini seolah-olah berlangsung tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti. Banyak dari masyarakat dalam kegiatan komersial menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Para Pencipta lagu memiliki hak untuk memberikan izin bagi para pengguna komersial dalam menggunakan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial dan atas pemberian izin tersebut para Pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.

Royalti merupakan inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru

¹ Maramis, R. Lendi. 2014. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. Lex Privatum. Vol II. No.2 hlm 118

atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti.²

Oleh karena itu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.³

Adapun perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa lagu dan musik. Tindakan preventif yang dapat dilakukan ialah dengan cara melakukan pencatatan ciptaan seperti yang diatur dalam Pasal 66-67 UUHC. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan, tetapi fungsi pencatatan Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teori-teori perlindungan Hak Cipta. Dimana sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan,

² Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, hlm. 164

³ Hadjon M. Philipus, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 2

secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).⁴

Walaupun ciptaan sudah mendapatkan perlindungan otomatis (*automatic protection*), perlindungan tersebut belum cukup untuk mempertahankan hasil karya ciptanya. Maka dari itu Pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaannya, agar mendapatkan perlindungan lebih. Pendaftaran ciptaan ini berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta dan pada saat masuk ke pengadilan, hakim lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena jika ciptaan tidak didaftarkan, maka akan lebih susah dan lebih memakan banyak waktu untuk pembuktian Hak Ciptanya dibandingkan dari ciptaan yang sudah didaftarkan.

Di era sekarang ini, seseorang yang melakukan kegiatan unggah atau *upload* di *internet* (*uploader*) sangat terkait erat dengan Hak Cipta karena tidak semua data yang diunggah oleh seorang pengguna situs merupakan data yang memang dimiliki Hak Ciptanya oleh orang tersebut. Mengenai orang yang mengunggah (*upload*) data ke *internet* yang dalam hal ini melanggar Hak Cipta orang lain maka dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah di atur mengenai perlindungan terhadap karya cipta yang terdapat di dalam media *internet*. Pasal 54 huruf a Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan:

⁴ Ghaesany Fadhila dan U.Sudjana. 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu atau Musik yang dinyanyikan ulang di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an. Vol 1. No 2. Hal 222-235

“untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Hukum Hak Cipta memberikan landasan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait agar bisa mempertahankan haknya. Akan tetapi di dalam UUHC tidak termuat aturan khusus tentang pengertian lagu atau musik, namun lagu atau musik adalah sebagai bagian dari karya yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 UUHC. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud “mengumumkan” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media *internet* atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan bisa dibaca, dilihat dan didengar.⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengertian mengumumkan ialah termasuk suatu kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, menerjemahkan, menyanyikan ulang, menjual, mengalihwujudkan, meminjamkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan suatu ciptaan kepada publik, melalui sarana apapun. Hal yang dimaksud diatas biasa dikenal dengan istilah *performing right*.


Pada saat ini, salah satu *platform music streaming* yang terbesar di dunia adalah Spotify. Spotify merupakan *platform music streaming* dimana untuk meng-*upload* (mengunggah) musik Anda memerlukan label atau pihak yang bermitra dengan Spotify. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran Hak Cipta

⁵ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

yang bisa saja terjadi, mengingat Spotify merupakan aplikasi *streaming* musik yang sudah ada di berbagai negara dunia. Menurut Informan Renno staff *Digital Distribution of Euforia Digital* yang berwenang dalam pengelolaan dan pendistribusian musik menjelaskan bahwa Spotify berbeda dari beberapa aplikasi musik *streaming* musik lainnya seperti *Soundcloud*, *Youtube* dan lain sebagainya dalam hal mengupload musik atau lagu untuk kepentingan komersial.⁶

Spotify membuat kebijakan bagi para artist atau musisi yang menginginkan lagunya dimuat dalam aplikasi Spotify agar dapat memiliki label atau *publisher* terlebih dahulu. Secara sistem, seorang musisi dapat menjual lagunya pada aplikasi Spotify dengan cara sebagai berikut:⁷

Bagan 4. 1 Kebijakan upload lagu atau musik pada aplikasi Spotify.



Sumber: Olahan peneliti Tahun 2019

⁶ wawancara dengan Renno Ferthano selaku staff *Digital Distribution of Euforia Digital*

⁷ <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/>, Di akses pada tanggal 03 Desember 2019 pada pukul 20.39 WIB

Bagan 4.1 di atas menunjukkan sebuah sistem yang dibangun oleh Spotify untuk meminimalisir potensi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para musisi. Pada bagan tersebut seorang musisi atau artis yang ingin menjual lagunya diwajibkan untuk memiliki label atau *publisher* yang bertugas dan memiliki hak atas lisensi sebuah Hak Cipta. Spotify sendiri memiliki beberapa label distribusi yang bekerjasama dalam pengelolaan Hak Cipta musik sebelum dapat dimasukkan dalam daftar putar musik aplikasi. Beberapa diantaranya adalah *Believe Music*, *Absolute Label Service*, dan DANMARK. Di Indonesia sendiri Spotify belum memiliki label atau *publisher* yang secara langsung bekerjasama dengannya, sehingga untuk memasukkan lagu ke dalam Spotify para musisi terlebih dahulu harus memiliki label atau *publisher* di Indonesia yang berwenang untuk mengelola Hak Cipta atas lagu atau musik dan kemudian pihak label atau *publisher* yang ada di Indonesia akan mengajukan permintaan kepada label atau *publisher* yang telah ditentukan oleh Spotify. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan secara hukum terhadap para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terdapat pada Bagan 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Pendengar / *User* Spotify memiliki hak untuk mendengarkan lagu atau musik yang dia inginkan dengan kualitas yang baik dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran royalti dalam menggunakan atau mendengar lagu yang terdapat pada aplikasi Spotify. Tetapi ada juga pendengar yang dapat

⁸ wawancara dengan Renno Ferthano selaku staff *Digital Distribution of Euforia Digital*

mendengar musik secara gratis hanya saja disela musik atau pergantian musik pengguna gratis akan melihat iklan yang muncul.

2. Spotify berhak mendapatkan dan mengelola hak cipta atas karya cipta secara komersil baik pembayaran dari para pendengar premium maupun pengiklan yang akan dimunculkan bagi pengguna gratis. Sedangkan kewajiban Spotify adalah mengeluarkan atau memberikan royalti yang didistribusikan kepada *label distributor* terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini tertuang dalam syarat dan ketentuan saat pencipta lagu atau publisher ingin mendistribusikan karya cipta melalui aplikasi Spotify.
3. *Label Distributor* yang bekerjasama langsung dengan Spotify seperti halnya *Believe Music* memiliki kewajiban dalam mendistribusikan royalti kepada label *artist* atau *digital publisher*. Dilain sisi *Label Distributor* berhak mendapatkan *fee* distribusi yang besarnya telah disepakati pada awal perjanjian.
4. *Digital publisher* memiliki kewajiban untuk mendistribusikan atau memasarkan setiap lagu atau musik yang pengelolaan hak nya diberikan artis kepada *Digital publisher*. Oleh karena itu *Digital publisher* memiliki hak pembagian *fee* terhadap royalti yang dihasilkan dalam penjualan lagu atau musik. Sama halnya dengan *label distributor* besaran *fee* yang diberikan sesuai kesepakatan atau perjanjian yang disepakati antara artis dan *digital publisher*.

5. Artis atau musisi memiliki kewajiban untuk membuat sebuah karya yang kemudian akan dikelola atau dipasarkan oleh *Digital publisher*. Sedangkan hak seorang artist atau musisi adalah menerima royalti atas karya yang dimilikinya sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Besaran royalti yang diterima oleh artist tergantung kesepakatan yang dibuat bersama *Digital publisher*.

Mekanisme yang dibangun oleh *platform* musik Spotify masih memiliki kelemahan diberbagai sisi khususnya dalam pengumuman karya cipta seseorang. Berdasarkan beberapa pemberitaan yang peneliti temukan setidaknya sejak tahun 2015 sampai 2018 Spotify sendiri telah mengalami beberapa kali tuntutan terkait pelanggaran Hak Cipta, misalnya pada tanggal 31 Desember 2015 musisi David Lowrey mengajukan tuntutan terhadap Spotify yang tidak memberikan royalti dalam mendistribusikan musik yang telah memiliki Hak Cipta.⁹ Selain itu, Spotify pada tanggal 03 Januari 2018 mendapat tuntutan dari *Wixen Music Publishing* sebesar 21,6 triliun atas penggunaan ribuan lagu yang memiliki Hak Cipta.¹⁰

Spotify masih memiliki kelemahan dalam sistem perlindungan Hak Cipta jika dibanding beberapa aplikasi *file sharing* seperti *Youtube*, *Soundcloud*, dan lain sebagainya yang memiliki berbagai sistem dalam mendeteksi suatu karya cipta tertentu. Guna mengantisipasi permasalahan yang serupa, Spotify memutuskan untuk mengakuisisi beberapa perusahaan yang fokus pada bidang mekanisme

⁹ <https://www.liputan6.com/teknoread/2400645/dianggap-curangi-artis-spotify-dituntut-us-150-juta> di akses pada tanggal 8 April 2019 pada pukul 20.00

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103152623-185-266437/spotify-dituntut-triliunan-rupiah-oleh-label-musik> di akses pada tanggal 8 April 2019 pada pukul 20.09

lisensi dan pencarian pemilik Hak Cipta atas sebuah lagu.¹¹ Selain itu Spotify juga membuat layanan pelaporan terhadap konten yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Para pengguna dapat melaporkan pemberitahuan dengan ketentuan sebagai berikut:¹²

1. Tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik (atau orang yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik) dari Hak Cipta yang diduga dilanggar;
2. Identifikasi spesifik dari masing-masing karya cipta yang diklaim telah dilanggar;
3. Deskripsi dimana materi yang diyakini melanggar terletak di Layanan Spotify atau Situs *website* Spotify (harap untuk sedetil mungkin dan berikan URL untuk membantu kami menemukan materi yang anda laporkan);
4. Kontak informasi pihak pengadu, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat *e-mail*
5. Pernyataan bahwa pengadu memiliki itikad baik dan yakin bahwa penggunaan karya sebagaimana yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik Hak Cipta, agennya, atau hukum; dan
6. Pernyataan bahwa informasi yang terdapat dalam pemberitahuan adalah benar, dan bahwa pihak pengadu adalah pemilik dari hak yang diduga dilanggar, atau agen dari pemilik.

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau

¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/701117/atasi-masalah-hak-cipta-spotify-beli-lisensi-lagu-cover> di akses pada tanggal 8 April 2019 pada pukul 20.14

¹² <https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/>

pengecuh terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatarbelakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.¹³ Padahal dalam Pasal 35 Ayat (2) jelas menyatakan “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti”. Hal ini berarti setiap orang yang mengumumkan suatu ciptaan baik mendistribusikan maupun mengaransemen ulang diwajibkan untuk memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai bentuk hak ekonomi.

Salah satu aplikasi *file sharing* musik populer lainnya adalah *Soundcloud*. Situs berbagi audio *Soundcloud* dalam laman kebijakan Hak Cipta nya menghimbau agar pembuatan dan pengunggahan *cover song* sebaiknya disertai izin atau lisensi yang sesuai jika hendak mempublikasikannya. Hal ini dihimbau dikarenakan sebagian produsen dan penerbit baik-baik saja dengan pihak ketiga menggunakan materi mereka, namun beberapa yang lain tidak dan tidak ingin karya mereka digunakan tanpa persetujuan eksplisit.

Selanjutnya perlindungan represif, hal ini dilakukan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik Pencipta ini. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian agar dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki Pencipta. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan Pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan

¹³ Paserangi, Hasbir. 2002, Tesis: Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Makassar, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 68.

dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta Pencipta tersebut. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang merujuk pada Pasal 113 ayat (3) menjelaskan terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas Hak Cipta milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya yang dimilikinya.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Salah satu fenomena pelanggaran Hak Cipta yang sempat heboh pada tahun 2017 silam terjadi antara Hanin Dhiya Citaningtyas yang melakukan aransemen ulang terhadap lagu dari grup band Payung Teduh. Hanin Dhiya Citaningtyas atau yang akrab disebut Hanin Dhiya ini adalah seorang penyanyi yang lahir dari ajang mencari bakat *Rising Star* Indonesia yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI. Bakat menyanyi dan bermain piano yang dimiliki oleh Hanin Dhiya membuat dirinya tertarik melakukan rekaman *video* sambil menyanyikan beberapa lagu yang kemudian di unggah dalam aplikasi *Youtube* salah satu diantaranya adalah lagu akad – Payung Teduh, *video* tersebut di unggah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menarik banyak perhatian dari masyarakat dimana pada saat itu lagu Akad sedang menjadi *trending* topik musik di Indonesia.¹⁴

¹⁴ <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad> di akses pada 3 Desember pada pukul 20.59 WIB

Tidak berhenti di *Youtube* ternyata ke populeran aransemen ulang miliknya mengalahkan *official video* dari Payung Teduh dengan menembus penonton 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu) dalam waktu 1 (satu) bulan dibandingkan *video* milik Payung Teduh 246.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu) hal itu membuat Hanin Dhiya tertarik untuk menjual lagu Akad yang telah di aransemen ulang pada aplikasi musik Spotify tanpa seizin *management* Payung Teduh. Hal tersebut membuat vokalis Payung Teduh Istiqamah atau yang akrab disebut Bang Is geram, dengan membuat *video* pernyataan di akun Instagram miliknya Bang Is mengutarakan kekesalannya akan oknum-oknum yang membuat aransemen ulang lagu akad dengan mengubah nada bahkan mengubah lirik tanpa seizin Penciptanya. *Video* yang di unggah pada tanggal 26 September 2017 langsung menjadi *viral* dikalangan masyarakat dan menunjuk Hanin Dhiya lah yang dimaksudkan dalam *video* tersebut.

Pada praktiknya kegiatan melakukan mengaransemen ulang terhadap suatu ciptaan lagu atau musik yang kemudian diunggah ke aplikasi streaming musik dengan tanpa izin bukan merupakan pelanggaran apabila tetap mencantumkan hak moral dari lagu dan/ atau musik tersebut, yaitu yang terdiri atas nama Pencipta dan judul dari lagu atau musik itu sendiri, serta apabila pihak yang mengaransemen ulang lagu tersebut tidak digunakan secara komersial. Namun, apabila seseorang mengaransemen ulang sebuah lagu atau musik kemudian memanfaatkan hal tersebut secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu dan/atau musik tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 Ayat

(1) huruf d UUHC bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Hanin Dhiya dengan mengunggah hasil aransemen ulang lagu Akad dalam *Youtube* dan *Spotify*, Pencipta tidak memiliki perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi yang mereka miliki atas lagu tersebut yang disebabkan oleh karena Hanin Dhiya telah menyalahgunakan hasil aransemen ulang tersebut yang berada dalam *Youtube* dan *Spotify* tersebut untuk kepentingan komersial atau keuntungan sebesar-besarnya bagi Hanin Dhiya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa Pencipta yang Hak Ciptanya dilanggar oleh Hanin Dhiya tersebut berhak atas kompensasi dan atau ganti rugi yang layak terhadap hak moral serta hak ekonomi yang mereka miliki atas lagu yang di unggah ke *Youtube* dan *Spotify* yang telah diumumkan oleh Hanin Dhiya kepada publik tanpa izin tersebut.

Pada praktiknya pemilik Hak Cipta dapat melindungi karya cipta mereka pada pilihan lisensi yang disediakan *Soundcloud*, dengan memilih *All Rights Reserved* dan *Creative Commons*. Apabila memilih *All Rights Reserved*, ciptaan yang diunggah dilindungi oleh Hak Cipta konvensional, yaitu setiap orang harus meminta izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan segala bentuk tindakan terhadap ciptaan tersebut. Segala bentuk tindakan yang dimaksud termasuk tindakan membuat salinan, membuat ciptaan

turunan (mengubah), sampai dengan mendapatkan keuntungan komersial (menjual).¹⁵

Apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih *Creative Commons*, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih untuk menyebarluaskan ciptaan dengan lisensi *Creative Commons*. Lisensi *Creative Commons* adalah bentuk alternatif perjanjian Hak Cipta, sehingga bukanlah bentuk pelepasan Hak Cipta. lisensi *Creative Commons* diimplementasikan di Indonesia berdasarkan Pasal 80 UUHC, sehingga keberlakuannya memang mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

Serupa dengan *Youtube* dan *Soundcloud* yang secara teknis menerapkan hal yang sama untuk melindungi karya cipta Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang digunakan sebagai *cover song*. *Spotify* telah menggunakan sistem identifikasi konten otomatis. Sistem tersebut bekerja layaknya seperti yang digunakan oleh *Youtube*, ketika pengguna mengunggah lagu, secara otomatis sistem tersebut memeriksa unggahan pengguna terhadap basis data trek yang diminta oleh pemilik Hak Cipta. Jika sistem mendeteksi kecocokan, maka unggahan pengguna tersebut bisa saja diblokir atau akan dihapus secara otomatis apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta keberatan.¹⁶

¹⁵ Choosing License for Your Track, <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003566468-Choosing-a-license-for-your-track>, diakses pada tanggal 12 maret 2019

¹⁶ Fadhila, Ghaesany. 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Medi Sosial dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal* Vol 1. No 2 hlm 121

Gambar 4. 1 Kebijakan penyelesaian Terkait Masalah Hukum¹⁷

24 Pilihan hukum, arbitrase wajib, dan lokasi

24.1 Hukum/Yurisdiksi yang Mengatur

Kecuali dengan cara lain diwajibkan berdasarkan hukum yang harus dipatuhi di negara anggota Uni Eropa atau yurisdiksi mana pun lainnya, Perjanjian (dan sengketa/klaim non-kontraktual apa pun yang timbul akibat atau sehubungan dengan hal tersebut) tunduk pada undang-undang negara bagian atau negara yang tercantum di bawah ini, tanpa memperhatikan pilihan atau benturan prinsip hukum.

Selanjutnya, Anda dan Spotify menyepakati yurisdiksi pengadilan yang tercantum di bawah ini untuk menyelesaikan setiap sengketa, klaim, atau perselisihan yang timbul terkait dengan Perjanjian (dan sengketa/klaim non-kontraktual apa pun yang timbul akibat atau sehubungan dengan hal tersebut). (Dalam beberapa kasus, yurisdiksi tersebut akan bersifat "eksklusif", yang berarti bahwa tidak ada pengadilan negara lain yang dapat mengatur masalah ini; memiliki yurisdiksi; dalam kasus lain, yurisdiksi bersifat "non-eksklusif", yang berarti bahwa pengadilan negara lain dapat memiliki yurisdiksi juga. Ini juga ditunjukkan dalam bagan.)

Negara	Pilihan Hukum	Yurisdiksi
Andorra, Australia, Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Yunani, Hongaria, Islandia, Indonesia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Liechtenstein, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Rumania, Singapura, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Vietnam	Swedia	Eksklusif; Pengadilan Swedia
Bulgaria, Siprus, Estonia, Prancis, Hong Kong, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Monako, Norwegia, Filipina, Portugal, Slowakia, Spanyol, Turki	Undang-Undang Swedia	Non-eksklusif; Pengadilan Swedia
Brasil	Undang-Undang Brasil	Eksklusif; Pengadilan Negara Bagian dan Federal São Paulo, Negara Bagian São Paulo, Brasil
Kanada	Tidak berlaku bagi penduduk Quebec: Undang-Undang Provinsi Ontario	Tidak berlaku bagi penduduk Quebec: Eksklusif selain untuk tujuan memberlakukan keputusan; Pengadilan Ontario, Kanada
	Penduduk Quebec: Undang-Undang Provinsi Quebec, Kanada	Penduduk Quebec: Pengadilan Quebec, Kanada
Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay	Negara Bagian California, Amerika Serikat	Eksklusif; Pengadilan Negara Bagian dan Federal Kota San Francisco, CA atau New York, NY
Inggris Raya	Undang-Undang Inggris dan Wales	Eksklusif; Pengadilan Inggris dan Wales di London, Inggris

Dilain sisi, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menuntut baik Hak Moral maupun Hak Ekonomi atas tindakan Hanin Dhiya tersebut seperti yang dijelaskan dalam laman kebijakan yang telah diatur oleh *platform* streaming musik. Misalnya pada gambar 4.1 di atas Spotify telah membuat kebijakan untuk menangani permasalahan hukum yang muncul terkait aktivitas bisnis bidang *streaming* musik pada aplikasinya dengan pengajuan sengketa berdasarkan yurisdiksi pengadilan yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pengguna Spotify saat membuat akun pada aplikasi tersebut. Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat Negara Indonesia berada pada yurisdiksi pengadilan Swedia, hal ini berarti jika Pencipta atau pemegang hak cipta ingin melakukan penuntutan terhadap

¹⁷ <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/#s23>

pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi musik Spotify dapat mengajukan sengketa tersebut pada pengadilan Swedia sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati saat membuat akun Spotify.

B. Mekanisme Pembayaran Royalti atas Lagu Dan Musik dalam Aplikasi *Streaming* Musik kepada Pencipta


Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak khusus bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak atau mengandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk didalamnya; *mechanical, printing, synchronization, advertising*, dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*).¹⁸ Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui *CD/DVD* dan melakukan *perform* di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke aplikasi musik *streaming* seperti Spotify, *Joox, Soundcloud*, dan lainnya sehingga masyarakat akan tertarik.

Adapun mekanisme pembayaran royalti terkait bagi hasil pendapatan bagi musik yang diunggah di Spotify dan telah diklaim oleh Pencipta/penerbit musik adalah dengan cara:¹⁹

¹⁸ Hendra Tanu Atmadja, 2003. Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia. hlm 299

¹⁹ wawancara dengan Renno Ferthano selaku staff *Digital Distribution of Euforia Digital*

Bagan 4. 2 Mekanisme Pembayaran Royalti Spotify



Sumber: Olahan Peneliti Pada Tahun 2019

Bagan 4.2 di atas merupakan proses pembayaran royalti yang dilakukan oleh Spotify kepada Pemegang Hak Cipta (*artist*). Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut sebagai berikut:²⁰

1. Proses pemberian royalti berupa bagi hasil akan dibayarkan kepada pihak musisi atau penyanyi yang telah mendaftarkan akunya di Spotify, sistem pencairan royalti bagi hasil dilakukan dengan tahapan Spotify akan memberikan royalti dan laporan royalti kepada *digital agregator* atau yang disebut dengan pembeli lisensi Hak Cipta yang bekerja sama dengan Spotify terlebih dahulu.
2. Adapun besaran royalti yang diberikan oleh Spotify terhadap para musisi berbeda-beda. Pada umumnya akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pendapatan perkapita negara tertentu. Misalnya di Indonesia, royalti yang diberikan oleh Spotify dalam setiap 1x stream *video* yaitu sebesar

²⁰ wawancara dengan Renno Ferthano selaku staff *Digital Distribution of Euforia Digital*

0,004533 *euro*. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulannya selama lagu tersebut terdaftar dan memiliki pemutaran pada aplikasi Spotify.

3. Selanjutnya *Digital Publisher* akan memberikan royalti yang telah dipotong *client share rate* sebesar 0,7 dari total penghasilan royalti berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui antara *digital agregator* Spotify dan *digital agregator* artist. Pembayaran dilakukan pertiga bulan oleh *digital publisher* dikarenakan pertimbangan besaran nominal mengingat tidak semua artis yang bekerja sama merupakan artis yang terkenal.
4. Royalti yang telah diberikan kepada *digital agregator* artis selanjutnya akan dibagi kepada artis atau musisi. Pembagian antara *digital agregator* artis dan artis juga mengikuti kesepakatan perjanjian awal. Sebagai contoh *Euforia Music Publisher* sebagai induk perusahaan dari *Digital Euphoria* yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memberikan royalti sebesar 70% kepada musisi dari total royalti yang dikumpulkan. Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat penting bagi seorang musisi atau Pemegang Hak Cipta untuk memiliki *label distributor* atau *digital publisher* agar dapat memudahkan dalam mengeksploitasi Hak Ciptanya dalam bentuk komersil. Hal ini dikarenakan media *internet* yang tidak memiliki batas wilayah akan sulit bagi Pencipta untuk mengawasi pengumuman karya ciptaanya. Selain itu kebijakan yang ditetapkan oleh platform aplikasi musik *streaming* yang menuntut agar artis atau pencipta agar memiliki *digital publisher* untuk meminimalisir pelanggaran

Hak Cipta. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian.

Ada dua cara pengalihan ekonomi tersebut dalam praktik, yaitu:

- a. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan memberikan izin berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak Pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang Hak Ciptanya tetap dimiliki oleh Pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini Pencipta memperoleh suatu jumlah tertentu sebagai imbalannya.
- b. Pengalihan Hak Ekonomi secara *assignment* (penyerahan). Dengan perkataan lain, Pencipta menyerahkan seluruh Hak Ciptanya dengan cara penyerahan. Hak Cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya, tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama.

Pada praktiknya lingkup perjanjian lisensi Hak Cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan kewajiban memberikan royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang mengatur bahwa,

Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 ayat (3) jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerdota. Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sahnya perjanjian, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Adanya kesepakatan kehendak;

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar, bebas (tidak dalam tekanan) dan bertanggungjawab.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Adanya kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian. yang dimaksud dengan kecakapan ialah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggung jawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang

sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan.

- c. Suatu hal tertentu;

Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Objek perjanjian harus jelas, apabila berupa barang maka harus jenis-jenis, jumlah, dan harganya. Paling tidak dari keterangan mengenai obyek, harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak.

- d. Suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab yang halal (tidak dilarang oleh Undang-Undang). Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:²¹

- a. *Flat pay* sempurna atau jual putus;
- b. *Flat pay* terbatas atau bersyarat;
- c. Royalti; dan
- d. Semi Royalti.

²¹ Otto Hasibuan, *Op.Cit*, Hlm 169

Akan tetapi, materi atau isi muatan yang ada dalam perjanjian lisensi merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian lisensi merupakan kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. Dalam arti bahwa, perjanjian dalam kebebasan berkontrak adalah mencerminkan kedudukan yang sama bagi para pihak. Doktrin kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diartikan sebagai suatu keadaan hukum dimana para pihak menentukan sendiri isi perjanjian atau kesepakatan dalam kontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian yang memberi pengertian bahwa perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Disini telah dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.